Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/07

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Heriyanto, S.E., M.Si
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr.Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pemilihan mahasiswa berprestasi disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya dibidang akademik maupun non akademik

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemilihan mahasiswa berprestasi mencakup penilaian awal sampai dengan penetapan oleh Rektor

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik

1.5. PenanggungJawab

Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum

Pemilihan mahasiswa berprestasi diselenggarakan setiap tahun

BAB II
PROSEDUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

2.1. Alur Proses Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Pengumuman

1. Wakil Dekan III mengumumkan pemilihan mahasiswa berprestasi. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada Wakil Dekan III masing-masing fakultas

▼

Sosialisasi

2. Wakil Dekan III dan Prodi mensosialisasikan tahap pemilihan dan kriterianya.

▼

Penjurian

3. Program studi mempersiapkan juri dan panelis untuk menguji dan menilai peserta.

▼

Hasil

4. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada Rektor cq.Wakil Rektor III melalui Bagian Kemahasiswaan. Mahasiswa yang memiliki nilai sesuai kriteria ditetapkan sebagai pemenang dan dilaporkan kepada Rektor.

▼

Penerbitan SK

5. Rektor menerbitkan SK Mahasiswa Berprestasi

2.2. Dokumen Terkait

1) Salinan SK Mahasiswa Berprestasi
2) Laporan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi (DM-LAP-11/07.01)